



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

*Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul*

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2022

Kepala



ARIS SUHARYANTA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640617 198703 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN.....	3
Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	12
Ekonomi Makro	12
Kebijakan Keuangan	12
Program Pencapaian Target Kinerja	12
Pengakuan Pendapatan dan Belanja	13
Pengakuan Aset.....	14
Pengakuan Kewajiban.....	14
Penilaian Aset	14
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	15
Pendapatan Daerah	16
Belanja Daerah.....	17
BAB IV. POS-POS NERACA	21
Aset	21
Kewajiban.....	23
Ekuitas Dana	24
BAB V. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2022	15
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2022	15
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022	16
Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022.....	17
Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2021 dan 2022.....	22
Tabel 6. Data Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Cinomati.....	23
Tabel 7. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2021 - 2022.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul . 4

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan

datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN

Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman


Dasar hukum pendirian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016**



Bantul, Januari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul

BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
NIP. 19690619 199603 1 003

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Sumber : Perbup Nomor 110 Tahun 2016

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana,hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
4. Pengelolaan barang milik daerah;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang binamarga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;

2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumberdaya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan.

Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, teknologi informasi jasa konstruksi, perbekalan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 2 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan.

UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas :

- a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
- b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.

Landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 5 Januari 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) No. DPPA No : DPPA/B.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Adanya landasan hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sector riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 12 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem Dan pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Pengembangan Permukiman
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Kawasan Permukiman
13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset dan entitas dalam neraca. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang

dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.

Penilaian Aset

Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar isian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2022 dengan realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari – 31 Desember 2022.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	3.846.042.500
2	Belanja Operasi	56.737.037.329
3	Belanja Modal	120.203.727.816
	Surplus/(Defisit)	(173.094.722.645)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	3.846.042.500	3.090.202.203,07	80,35
	Pendapatan Asli Daerah	3.846.042.500	3.090.202.203,07	80,35
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3.846.042.500	3.080.230.077,07	80,09
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	9.972.126	
2	Belanja	176.940.765.145	149.474.339.540	84,48
	Belanja Operasi	56.737.037.329	52.703.162.414	92,89
	Belanja Modal	120.203.727.816	96.771.177.126	80,51
	Surplus/(Defisit)	(173.094.722.645)	(146.384.137.336,93)	84,57

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.090.202.203,07 (80,35%) atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 3.846.042.500 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, target dan realisasi PAD seperti Tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	21.602.500	21.607.500	100,02
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000	152.137.000	135,59
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.507.240.000	1.602.928.000	106,35
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	15.250.000	37.032.500	242,84
5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.205.000.000	1.303.557.577	59,12
6	Fasilitas Sosial	0	0	-
7	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0	133.920	-
8	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	9.838.206	-
9	Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa	0	0	-
	Total	3.846.042.500	3.090.202.203,07	80,35

Belanja Daerah

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 176.940.765.145 (84,48%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp.27.466.425.605 yang dirinci dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.844.284.729	17.099.285.828	90,74
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	808.004.803	755.374.930	93,49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.679.103.460	10.555.069.567	90,38
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.737.887.934	1.533.754.054	88,25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.427.700.000	2.187.484.700	90,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.201.988	809.621.246	93,58
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.326.386.544	1.257.981.331	94,84
2	Program Pengelolaan SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.639.466.273	12.535.478.684	71,06
	Pengelolaan SDA dan Bangunan pengamatan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.012.429.657	4.746.280.700	67,68
	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 HA Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.627.036.616	7.789.197.984	73,30
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.337.513.032	8.725.318.382	93,44

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	9.337.513.032	9.725.318.382	93,44
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	771.899.850	629.467.000	81,55
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	771.899.850	629.467.000	81,55
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.122.014.644	8.753.676.692	95,96
	Pengelolaan Dan Pengembangan system Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.122.014.644	8.753.676.692	95,96
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.619.167.631	3.760.912.800	81,42
	Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase Yang Terhubung langsung Dengan Sungai dalam daerah kabupaten/Kota	4.619.167.631	3.760.912.800	81,42
7	Program Pengembangan Permukiman	25.561.781.329	21.357.759.816	83,55
	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.561.781.329	21.357.759.816	83,55
8	Program Penataan Bangunan Gedung	14.619.685.668	13.781.107.398	94,26
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah daerah kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung	14.619.685.668	13.781.107.398	94,26
9	Program Penyelenggaraan Jalan	61.989.618.993	49.466.257.456	79,80
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.989.618.993	49.466.257.456	79,80
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	806.319.164	682.818.648	84,68

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	291.234.916	223.272.916	76,66
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	297.704.248	244.307.432	82,06
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	217.380.000	215.238.300	99,01
11	Program Pengembangan Perumahan	3.902.370.374	3.169.696.086	81,22
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	328.300.000	190.723.000	58,09
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan / Atau Rumah Khusus	3.221.098.342	2.678.194.254	83,15
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	352.972.032	300.778.832	85,21
12	Program Kawasan Permukiman	9.196.818.458	8.990.795.750	97,76
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di bawah 10 (SEPULUH) HA	929.610.000	906.269.250	97,49
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) HA	8.267.208.458	8.084.526.500	97,79
13	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	340.000.000	340.000.000	100
	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	340.000.000	100
14	Program peningkatan Prasarana, sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	189.825.000	181.765.000	95,75
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	189.825.000	181.765.000	95,75

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	JUMLAH	176.940.765.145	149.474.339.540	84,48

BAB IV. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Data aset pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 seperti pada Tabel 4.

Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2021 dan 2022

No.	Aset	2021	2022
A	Aset Lancar		
1	Kas	0,00	6.652.380,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	95.220.930,85	61.675.569,95
4	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
5	Persediaan	17.163.840.653,11	1.725.281.800
6	Penyisihan Piutang	0,00	(6.244.169,90)
7	Beban Dibayar Dimuka	123.751.427,13	123.751.427,13
Jumlah Aset Lancar		17.382.813.011,09	1.917.361.177,08
B	Aset Tetap		
1	Tanah	408.358.704.950,00	420.877.946.496,00
2	Peralatan Dan Mesin	14.894.950.333,00	17.659.978.394,00
3	Gedung dan bangunan	110.062.016.346,00	115.661.081.196,00
4	Jalan, irigasi, dan instalasi	2.281.529.758.595,44	2.360.925.482.773,44
5	Aset tetap lainnya	313.986.357,00	32.452.857,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1,646.057.067.885,64)	(1.731.856.201.282,35)
Jumlah Aset Tetap		1.169.102.348.695,80	1.183.300.740.434,09
C	Aset Lainnya		
1	Aset tidak berwujud	14.214.489.916,20	4.255.822.280,00
2	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	180.050.000,00	180.050.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.378.137.089,80)	(5.040.723.970,00)
Jumlah Aset Lain		14.394.539.916,20	4.435.872.280,00
Jumlah Aset		1.200.879.701.623,09	1.189.653.973.891,17

Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat Belanja Modal Tanah yaitu Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.17.455.500.000,00 terealisasi Rp.11.931.752.613,00 Belanja ini diperuntukkan untuk biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Cino Mati.

Proses pengadaan tanah dilakukan melalui proses pentahapan di mana tahun 2022 ini dilaksanakan tahap pelaksanaan dengan keluaran berupa pembayaran ganti rugi tanah sebanyak 85 bidang dengan total nilai

pembebasan tanah sebesar Rp.11.617.296.500,00. Rincian pembebasan tanah untuk pelebaran Jalan Cinomati seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Cinomati

No	Kalurahan	Jenis Lahan	Belum Dibayar			Pembayaran		
			Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)	Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)
1	Terong	Tanah Warga				28	6.020	3.931.096.100
		Tanah Kehutanan	3	6.207	2.458.128.200			
		Tanah Enklave	7	7.418	3.765.919.300			
2	Wonolelo	Tanah Warga	1	391	172.149.900	57	14.060	7.686.200.400
		Tanah Oo	2	2.130	1.235.046.300			
Jumlah			13	16.146	7.631.243.700	85	20.080	11.617.296.500

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Cinomati ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta, dengan biaya pelaksanaan pengadaan tanah Cinomati sebesar Rp.314.456.113,00 Nilai total belanja modal tanah sebesar Rp.11.931.752.613,00 merupakan biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah, dalam Kartu Inventaris Barang masih dimasukkan ke dalam Aset Tak Berwujud (ATB). Hal ini disebabkan tanah yang dibebaskan belum ada sertifikatnya, sehingga belum dimasukkan dalam nilai aset tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021. Proses pensertipikatan tanah untuk jalan Cinomati baru dilaksanakan pada Tahun 2022.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kewajiban Dinas PUPKP pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.119.536.588,00

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp.1.189.534.437.303,17

Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Neraca Tahun 2021 dapat disajikan seperti pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2021 - 2022

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)	
	31-Des-21	31-Des-22
Aset		
Aset lancar	17.382.813.011,09	1.917.361.177,08
Aset tetap	1.169.102.348.695,80	1.183.300.740.434,09
Aset lainnya	14.394.539.916,20	4.435.872.280,00
Jumlah aset	1.200.879.701.623,09	1.189.653.973.891,17
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek	614.970.125	119.536.588
Ekuitas		
Ekuitas	1.200.264.731.498,09	1.189.534.437.303,17
Jumlah kewajiban dan ekuitas	1.200.879.701.623,09	1.189.653.973.891,17

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan operasional disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Bantul, 31 Desember 2022

Kepala



ARTIS SUHARYANTA , S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640617 198703 1 009

LAMPIRAN